

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pelengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
12. Keputusan Presiden Nmoor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Veteran Republik Indonesia ;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK-01/1992 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Menjadi Unit Swadana ;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 dan Nomor 060.440-915 tentang Tarif Dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia Dan Anggota Keluarganya ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1443/MENKES/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA KELAS
B NON PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Dinas

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan.
6. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan.
7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dimaksud secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
8. Rumah Sakit Pemerintah dapat berupa Rumah Sakit Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, terdiri dari Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus antara lain Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Tuberkulosa paru-paru dan lain-lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawap inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obeservasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindak Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan

16. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okuvasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik.
20. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, GIZI dan konsultasi lainnya.
21. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan proses peradilan.
23. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
24. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
25. Karcis harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan.
26. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
27. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan habis pakai dan bahan kimia yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
29. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang menunjang menegakan diagnosa berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan diagnostik khusus.
30. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, terapi ortotik prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
32. Penjamin adalah orang/instansi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
33. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi Pemerintah lainnya.
34. Dana Swadana adalah Penerimaan Fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana/Rumah Sakit pengguna PNPB yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan jasa.
35. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.
36. PT. PERSERO ASKES adalah Perusahaan Persero yang melaksanakan Program Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan para Pegawai Negeri, Penerima Pensiun, Veteran yang mendapat tunjangan, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dan Anggota keluarganya.
37. Barang Farmasi adalah Obat dan Alat Kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap.
38. Pasien adalah setiap penderita yang datang untuk diperiksa, diobati dan atau dirawat di rumah sakit umum daerah.

39. Visum Et Repertum adalah Laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk keperluan peradilan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya dengan sebaik-baiknya dan hanya dapat dimintakan oleh hakim, jaksa, atau polisi.
40. Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jenazah dengan cara pemeriksaan luar dan dalam.
41. Tindakan medik akut adalah tindakan medik yang harus dilakukan dengan segera sesudah dilakukan pemeriksaan secukupnya yang bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
42. Tindakan Pasien Khusus adalah tindakan medik yang memerlukan bahan-bahan atau alat-alat yang tidak disediakan oleh RSUD sehingga untuk keperluan tersebut terpaksa diadakan dan dibeli sendiri oleh pasien atas resep dokter misalnya benang mikro, alat-alat pen/plate/prothesa, mata atau tindakan medik yang memerlukan teknologi canggih.
43. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan operasi, tindakan anestesi, tindakan pengobatan, pengguna alat dan tindakan diagnostik tertentu.
44. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
45. General Chek Up adalah pemeriksaan lengkap atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu melalui pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologi dan laboratorium.
46. Jasa Medik Anestesi adalah jasa tindakan anestesi.
47. Jasa penggunaan Kamar Operasi adalah jasa penggunaan Kamar Operasi + alat-alat medik oleh pihak luar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Misalnya : Klinik/Rumah Sakit Swasta dan lain-lain.

BAB II

KEBIJAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, tetap mengacu kepada Peraturan Daerah ini melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Tarif RSUD ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

BAB III

KOMPONEN RSUD

Pasal 3

- (1) Komponen RSUD terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Rawat Jalan.
 - b. Instalasi Gawat Darurat.
 - c. Rawat Inap.
 - d. Instalasi Farmasi.
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 - f. Tindakan Medik dan Operatif.
 - g. Rehabilitasi Medik.
 - h. Perawatan Jenazah.
 - i. Konsultasi.
- (2) Komponen RSUD dikembangkan menurut keperluan dan kemampuan.
- (3) Komponen RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kesatuan integral dari RSUD.

(4) Tarif

- (4) Tarif pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB IV

KELAS PERAWATAN

Pasal 4

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III
 - b. Kelas II
 - c. Kelas I
 - d. Kelas Utama
 - e. Paviliun III
 - f. Paviliun II
 - g. Paviliun I
 - h. ICCU/ICU
- (2) Untuk penderita penyakit menular disediakan ruang atau bangsal khusus (isolasi).

BAB V

PERAWATAN DAN FASILITAS RSUD

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memerlukan jasa RSUD berhak mendapatkan jasa pelayanan dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, serta pemakaian fasilitas RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) RSUD menyediakan fasilitas untuk menunjang kelangsungan pemberian jasa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta pembinaan dan pengembangan RSUD serta penelitian.
- (3) Fasilitas tersebut ayat (1) berupa prasarana dan sarana/bahan.

Pasal 6

- (1) RSUD wajib menyusun AMDAL yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) RSUD berkewajiban melaksanakan AMDAL Rumah Sakit.

Pasal 7

- (1) RSUD menyediakan akomodasi bagi setiap pasien yang memerlukan rawat inap sesuai kemampuan si pasien.
- (2) Setiap Pasien yang memerlukan rawat inap harus menyampaikan :
 - a. Surat pengantar (riwayat penyakit) dari dokter pemeriksa.
 - b. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.
 - c. Surat pernyataan harus menjaga/memelihara kebersihan RSUD.

Pasal 8

- (1) Bagi pasien yang memerlukan rawat jalan disediakan poliklinik.
- (2) Poliklinik memberikan pelayanan pemeriksaan pengobatan kepada pasien tersebut ayat (1) dengan tarip yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Mobil ambulance disediakan untuk pengangkutan:
 - a. Orang sakit atau mendapat kecelakaan
 - b. Wanita yang bersalin
 - c. Pejabat medik dan paramedik dalam tugas perawatan.
- (2) Penunjukan petugas yang disertai tugas mengatur pemakaian dan pemeliharaan mobil ambulance ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Ambulance tidak boleh dipakai untuk membawa jenazah, kecuali apabila seorang pasien yang meninggal dalam perjalanan dengan ambulance tersebut, dan mobil jenazah tidak dibenarkan membawa seorang pasien yang masih hidup kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pasal 10

- (1) Setiap pasien di RSUD yang meninggal dunia, demikian juga jenazah yang dibawa masuk ke RSUD oleh kepolisian, kehakiman dan umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah tersebut ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur RSUD atau petugas yang ditunjuk.

(3) Terhadap

- (3) Terhadap jenazah tersebut dapat diberikan Visum et repertum atas permintaan pejabat yang berwenang dengan biaya dibebankan pada Pemerintah Daerah.
- (4) Penguburan jenazah dapat dilakukan oleh pihak RSUD dengan ketentuan, bahwa biaya penguburan dibebankan pada :
 - a. Keluarga penjamin lainnya/ahli waris.
 - b. RSUD atau Instansi sosial lainnya bila pihak tersebut tidak mampu atau tidak diketahui alamatnya.
- (5) Penunjukan petugas yang disertai tugas mengatur pemakaian dan pemeliharaan mobil jenazah ditetapkan oleh Direktur RSUD.

BAB VI

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN PUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan yang dikenakan pungutan adalah :
 - 1. Rawat Jalan
 - 2. Gawat Darurat
 - 3. Rawat Inap
 - 4. Penunjang Diagnostik.
 - Laboratorium
 - Radiodiagnostik
 - Elektromedik.
 - 5. Rehabilitasi medik
 - 6. Pemeriksaan kesehatan
 - Test Keuring
 - General Chek Up
 - Test Kesehatan penghapusan CPNS Gol I.II dan III.
 - 7. Pelayanan Farmasi/Obat-obatan.
 - 8. Konsultasi.
 - 9. Tindakan Medik dan Operatif.
 - 10. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai.
 - 11. Pelayanan administrasi.
 - 12. Jasa penggunaan kamar operasi.
 - 13. Visum Et Repertum.
 - 14. Perawatan Jenazah.
 - 15. Otopsi/Bedah mayat.
 - 16. Pengawetan jenazah.
 - 17. Ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Pungutan-pungutan dimaksud ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat ditempat-tempat strategis RSUD.

Pasal 12

- (1) Bagi pasien yang berobat jalan ke RSUD disediakan Poliklinik, dengan membawa surat rujukan kecuali pasien gawat darurat.
- (2) Pasien yang tidak membawa surat rujukan tarif disamakan dengan pasien poliklinik gawat darurat.

BAB VII

POLA TARIF

Pasal 13

Pola Tarif terdiri dari :

- a. Tarif Rawat Jalan.
- b. Tarif Instalasi Gawat Darurat.
- c. Tarif Obat-obatan.
- d. Tarif Rawat Inap.
- e. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- f. Tarif Tindakan Medik Operatif.
- g. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- h. Tarif Perawatan Jenazah.
- i. Konsultasi.

Pasal 14

Besarnya Tarif Rawat Jalan diperhitungkan sebagai berikut :

Komponen biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan konsultasi dinyatakan dalam bentuk karcis harian, berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :

- a. Jasa sarana.
- b. Jasa pelayanan.

- (2) Besarnya tarif rawat inap diperhitungkan berdasarkan komponen biaya jasa sarana menurut kelas perawatan di RSUD serta keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

- (3) Tarif rawat inap dikelas III dijadikan dasar untuk memperhitungkan tarif kelas perawatan yang lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kelas III = 1 x indek biaya makan
- Kelas II = 2 x tarif kelas III
- Kelas I = 4 x tarif kelas III
- Kelas Utama = 5 x tarif kelas III
- Paviliun III = 7 x tarif kelas III
- Paviliun II = 9 x tarif kelas III
- Paviliun I = 11 x tarif kelas III
- Kelas ICCU/ICU = 11 x tarif kelas III

(4) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (1), untuk tarif jasa pelayanan rawat inap dikenakan sebesar 30 % untuk kelas III dan 50 % untuk kelas I, II, untuk kelas utama, 100 % untuk Paviliun III, Paviliun II, Paviliun I, ICCU/ICU dari biaya jasa sarana.

(5) Konsultasi dokter :

- a. Waktu jam dinas : Sama dengan jasa pelayanan dimasing-masing kelas.
- b. Luar jam dinas : 1 1/2 x jasa pelayanan masing-masing kelas.
- c. Bila Dokter Spesialis mengkonsulkan kedokter spesialis lainnya, maka jasa konsultasi dokter spesialis lainnya itu 100 % dari jasa konsul masing-masing kelas.

Pasal 16

Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium klinik.
- b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi.
- c. Pemeriksaan Radio diagnostik.
- d. Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.

Pasal 17

(1) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik dimaksud Pasal 15 meliputi :

- a. Jasa sarana.
- b. Jasa pelayanan.

(2) Besarnya biaya jasa sarana dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik diperhitungkan berdasarkan Unit Cost Kelas II sesuai dengan tingkat kecanggihan dan menurut kelas perawatan di RSUD.

(3) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan swasta umum dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.

(4) Tarif

- (4) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II, sedang yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :

- a. Laboratorium klinik sederhana.
- b. Laboratorium klinik kecil.
- c. Laboratorium sedang
- d. Laboratorium besar.

- (2) Biaya jasa sarana, meliputi :

- a. Untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik sederhana sebesar indeks Unit Cost Kelas II.
- b. Untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik kecil sebesar 2 x.
- c. Untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik sedang sebesar 5 x.
- d. Untuk pemeriksaan laboratorium Klinik besar sebesar 10 x.

- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan :

- a. Untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana dan Kecil sebesar 33 % dari bahan jasa sarana.
- b. Untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang dan Besar sebesar 33 % dari jasa sarana.

- (4) Untuk pemeriksaan Laboratorium UGD/CITO Serta Rujukan Swasta sebesar 1,5 kali Pemeriksaan Laboratorium di Kelas II.

Pasal 19

- (1) Jenis pemeriksaan radiologi dianostik meliputi :

- a. Pemeriksaan radio dianostik sederhana
- b. Pemeriksaan radio dianostik kecil
- c. Pemeriksaan radio dianostik sedang
- d. Pemeriksaan radio dianostik besar
- e. Pemeriksaan radio dianostik canggih
- f. Pemeriksaan radio dianostik khusus.

- (2) Biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 35 % dari jasa sarana.

(3) Biaya

(3) Biaya jasa sarana, meliputi :

- a. Untuk pemeriksaan radio diagnostik sederhana sebesar Unit Cost Kelas II.
- b. Untuk pemeriksaan radio diagnostik kecil sebesar 2 x Unit Cost Kelas II.
- c. Untuk pemeriksaan radio diagnostik sedang sebesar 4 x Unit Cost Kelas II.
- d. Untuk pemeriksaan radio diagnostik besar sebesar 5 x Unit Cost Kelas II.
- e. Untuk pemeriksaan radio diagnostik canggih sebesar 8 x Unit Cost Kelas II.
- f. Untuk pemeriksaan radio diagnostik khusus sebesar 11 x Unit Cost Kelas II.

Pasal 20

(1) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 35 % dari biaya jasa sarana.

(2) Biaya jasa sarana, meliputi :

- a. Untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik sederhana sebesar Unit Cost Kelas II.
- b. Untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang 7 x Unit Cost Kelas II.
- c. Untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik canggih 15 x Unit Cost Kelas II.

(3) Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus meliputi pelayanan yang tidak termasuk kelompok pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 20, 21 dan 22 yang secara khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

(4) Biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50 % dari jasa sarana untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang dan canggih.

Pasal 21

(1) Jenis tindakan medik dan operatif meliputi :

- a. Tindakan medik dan operatif terencana, sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.
- b. Tindakan medik dan operatif tidak terencana (akut) sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.

- (2) Komponen biaya tindakan medik dan operatif meliputi :
 - a. Jasa sarana.
 - b. Jasa pelayanan.
 - c. Jasa anestesi.
- (3) Tarif tindakan medik dan operatif terencana sederhana diperhitungkan berdasarkan jasa sarana yang ditetapkan sebesar Unit Cost Kelas II tindakan medik dan operatif.
- (4) Biaya jasa sarana untuk tindakan medik dan operatif terencana kelas I, Kelas Utama, Paviliun III, Paviliun II dan Paviliun I ditetapkan dengan perbandingan 20 % : 40 % : 80 % : 120 % : 160 % dari Unit Cost Kelas II.
- (5) Jasa pelayanan untuk pelayanan tindakan medik dan terapi terencana Kelas I, Kelas Utama, Paviliun III, Paviliun II dan Paviliun I ditetapkan masing-masing sebesar 20 % : 40 % : 80 % : 120 % : 160 % dari Unit Cost Kelas II.
- (6) Biaya jasa anestesi untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan sebesar 30 % dari biaya jasa pelayanan.
- (7) Tarif tindakan medik dan operatif rawat jalan disamakan dengan tarif pasien rawat inap kelas II.
- (8) Tarif tindakan medik dan operatif rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (9) Besarnya tarif tindakan medik dan operatif tidak terencana (akut/cito) di IGD atau dari ruang rawat inap dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari tarif tindakan medik dan operatif yang sejenis.
- (10) Jenis tindakan medik dan operatif obstetri dan gynecologi meliputi : partus, ekstraksi vakum, manual plasenta, kuretase tanpa GA, kuretase dengan GA, operasi sesar, histerektomi atau salpingo-oophorektomi.
- (11) Tarif tindakan medik dan operatif Obs-Gyn diperhitungkan berdasarkan Unit Cost Kelas II.
- (12) Biaya jasa sarana untuk tindakan medik dan operatif Obs-Gyn ditetapkan dengan 20 % : 40 % : 80 % : 120 % : 160 % dari Unit Cost Kelas II yang berlaku sama untuk semua kelas perawatan

- (13) Jasa pelayanan untuk pelayanan tindakan medik dan operatif Obs-Gyn ditetapkan masing-masing 20 % : 40 % : 80 % : 120 % : 160 % dari Unit Cost Kelas II yang berlaku sama untuk semua kelas perawatan.
- (14) Biaya kuretase dengan Anatesi umum (GA) sama dengan tindakan medik dan operatif terencana sedang, biaya operasi sesar dan histerektomi atau salpingooforektomi sama dengan tindakan medik dan operatif terencana besar.

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang.
 - b. Pelayanan ortotik / prostetik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. Jasa sarana.
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan berdasarkan Unit Cost Kelas II meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana Unit Cost Kelas II.
 - b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang 2 x Unit Cost Kelas II.
 - c. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana 6 x Unit Cost Kelas II.
 - d. Pelayanan ortotik/prostetik sedang 12 x Unit Cost Kelas II.
 - e. Pelayanan ortotik/prostetik canggih 30 x Unit Cost Kelas II.
- (4) Biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 33 % Unit Cost Kelas II dari jasa sarana untuk pemeriksaan rehabilitasi medik sederhana, sedang, ortotik prostetik sederhana, sedang dan canggih.
- (5) Biaya jasa sarana ditetapkan sebesar Unit Cost Kelas II untuk pemeriksaan rehabilitasi medik sederhana, sedang, ortotik prostetik sederhana, sedang dan canggih.

Pasal 23

- (1) Tarif perawatan jenazah didalam Rumah Sakit diperhitungkan berdasarkan biaya alat dan bahan habis pakai yang ditetapkan dalam indeks biaya umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perawatan jenazah Unit Cost Kelas II.
 - b. Konservasi Unit Cost Kelas II.
 - c. Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian UNIT Cost Kelas II.
- (2) Tarif jasa sarana ditetapkan sebesar Unit Cost Kelas II perawatan jenazah dan Bedah Mayat Konservasi simpan jenazah.
- (3) Tarif Jasa pelayanan ditetapkan sebesar Unit Cost Kelas II perawatan jenazah dan bedah mayat konservasi simpan jenazah.
- (4) Tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II paling lama 3 x 24 jam.

Pasal 24

Tarif pelayanan administrasi hanya dipungut untuk pemberian kartu berobat baru dan pelayanan Administrasi Legalisir.

Pasal 25

Tarif Penggunaan Kamar Operasi bagi pasien-pasien yang menjalani operasi di Ruang Operasi RSUD yang berasal dari Rumah Sakit di luar RSUD dan Klinik-klinik Swasta besarnya sesuai dengan jasa sarana operasi besar Kelas II.

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN
PESERTA WAJIB PT. ASKES INDONESIA

Pasal 27

- (1) Bagi Pasien Pegawai Negeri, penerima pensiun, Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun TNI dan POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan masing-masing beserta anggota keluarganya sebagai peserta PT. ASKES yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana maksud dalam Pasal 11 yang berlaku bagi peserta ASKES.
- (2) Komponen Paket Jasa Sarana yang meliputi rawat inap, perlengkapan RSUD, pemakaian kamar Operasi, pemakaian alat kedokteran, pemeriksaan laboratorium elektromedik dan radiologi habis pakai merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah setelah lebih dulu dipotong jasa medik masing-masing pelayanan.
- (3) Semua penerimaan fungsional RSUD yang meliputi jasa sarana, alat dan bahan kesehatan, obat-obatan, dan administrasi merupakan penerimaan RSUD dan harus disetor ke Kas Daerah setelah dipotong jasa medik dan jasa konsultasi masing-masing pelayanan.
- (4) Untuk penerimaan RSUD yang meliputi alat dan bahan kesehatan, obat-obatan serta jasa medik dan administrasi dapat dipotong langsung untuk digunakan RSUD karena merupakan jasa langsung yang diberikan oleh RSUD.
- (5) Perbandingan antara komponen paket dimaksud ayat (2) dan (3) penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa sarana 60 %
 - b. Jasa pelayanan 40 %Penerimaan dari jasa sarana penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 15 % disetorkan ke Kas Daerah.
 - b. 85 % dapat digunakan langsung untuk bahan dan alat habis pakai serta obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit.

BAB IX

PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 28

- (1) Direktur RSUD berkewajiban meningkatkan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab atas pelayanan pungutan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan 29.
- (2) Direktur RSUD menunjuk dan mengangkat petugas pemungut atas usulan Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan selanjutnya menyetor biaya pelayanan kesehatan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Atas usul Direktur RSUD Gubernur menunjuk dan mengangkat Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas menerima, menyimpan dan menyetor uang penerimaan ke Bendaharawan Khusus Penerima serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil pungutan yang dikelolanya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Direktur RSUD selaku atasan langsung.
- (2) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pemungut menyelenggarakan Pembukuan dengan administrasi yang teratur dan tertib atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran uang.
- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan memberikan laporan bulanan secara teratur dan laporan insidentil sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur Cq. Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerimanya, petugas pemungut tersebut menyetorkan seluruh hasil pungutannya ke Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana tersebut Pasal 28 ayat (3).

- (2) 1 (satu) hari setelah tanggal penerimaan, oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penerima dan bukti-bukti seperti ayat (1) lainnya yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Petugas Pemungut dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaan diluar batas waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan hasil pungutan dalam pengelolaannya kepada Gubernur Cq. Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan.

Pasal 31

- (1) Uang jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Jasa pelayanan untuk tindakan medik operatif sesuai tarif.
 - b. Jasa anestesi untuk tindakan medik dan operatif sesuai tarif.
 - c. Jasa pelayanan rawat jalan sesuai tarif.
 - d. Jasa pelayanan konsultasi sesuai tarif.
 - e. Jasa pelayanan radiologi/USG sesuai tarif.
 - f. Jasa pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan general chek up sesuai tarif.
 - g. Jasa pelayanan untuk visum/bedah/pengawetan mayat sesuai tarif.
 - h. Jasa pelayanan/jasa sarana ambulance sesuai tarif.
- (2) Penggunaan uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Direktur RSUD.

Pasal 32

- (1) Segala formulir/surat tanda bukti pemungutan dan penyetoran uang jasa pelayanan diatur dan disediakan oleh Dinas Pendapatan.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Direktur RSUD melakukan tugas pengawasan umum terhadap pelaksana pemungutan biaya pelayanan kesehatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 33

- (1) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan maksimal 15 % di atas harga netto apotik.
- (2) Pengadaan, penyaluran obat dan alat/bahan habis pakai berpedoman pada daftar obat esensial nasional dan formularium standart terapi RSUD yang ditetapkan oleh komite farmasi dan terapi RSUD.
- (3) Pengadaan obat dan alat/bahan habis pakai dikelola oleh instalasi Farmasi RSUD dengan persetujuan Gubernur.
- (4) Jasa pelayanan Instalasi Farmasi ditetapkan sebesar 50 % dari keuntungan penjualan obat-obatan dengan pembagian ditentukan oleh Direktur RSUD.

BAB X

TARIF

Pasal 34

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Tarif Rawat Jalan berbentuk karcis harian, meliputi :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan.
2. Tarif Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
3. Tarif rawat inap, meliputi :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
4. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, terdiri dari laboratorium klinik, radiodiagnostik dan elektromedik, meliputi :

a. Jasa

- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
5. Tarif pelayanan rehabilitasi medik, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
6. Tarif pemeriksaan kesehatan terdiri dari test keuring, general chek up, test kesehatan penghapusan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I, II dan III, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
7. Tarif Visum et revertum, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
8. Tarif pelayanan kamar jenazah terdiri dari perawatan jenazah, otopsi (bedah mayat), dan pengawetan jenazah, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
9. Tarif mobil ambulance dan mobil jenazah, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
10. Tarif konsultasi, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
11. Tarif tindakan medik dan operatif, meliputi :
- a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
12. Tarif pelayanan administrasi yaitu biaya pelayanan administrasi hanya dipungut untuk pemberian kartu berobat baru dan pelayanan legalisir.
13. Tarif penggunaan kamar operasi, meliputi jasa saran.

BAB XI

KETENTUAN PENGECHUALIAN

Pasal 35

- (1) Pungutan jasa pelayanan dimaksud pada Pasal 11 dan 12 dapat dikecualikan terhadap :

Pasien yang benar-benar tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT, RW dan Kepala Kelurahan/Kepala Desa/Camat/Kartu Sehat.

- (2) Pasien Pegawai Negeri dan penerima pensiun beserta keluarganya sebagai peserta wajib PT. ASKES Indonesia yang diatur dalam Pasal 27 dikenakan biaya dengan sistem Cost Sharing.
- (3) Khusus bagi pasien anggota Veteran pejuang kemerdekaan beserta anggota keluarganya diatur tersendiri dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan dan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Pebruari 2001

X GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

Biro Hukum	
Sekda	
Asisten III	
Karo	1/10/01
Kabag	1/10/01
Kasubag	1/10/01
Pelaksana	

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

DRS. A. DJ. NIHIN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 049 641

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		1/10/01
ASISTEN	III	1/10/01
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	1/10/01

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2

TAHUN 2001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA KELAS B NON PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pembangunan yang telah kita laksanakan telah banyak membawa perubahan dan kemajuan diberbagai aspek kehidupan.

Sejalan dengan perkembangan itu, pembangunan dibidang kesehatan dilaksanakan menyebar sehingga mampu menjangkau masyarakat yang jauh dipelosok-pelosok tanah air, Pembangunan Rumah Sakit, Poliklinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat serta penyebaran para dokter sampai ke pelosok-pelosok terpencil merupakan bukti kesanggupan Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan agar pelayanan kesehatan bermutu, dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara fisik maupun finansial telah dilaksanakan sejak Pelita I yaitu dengan didirikannya Puskesmas-puskesmas dan Rumah Sakit sebagai mata rantai pelayanan kesehatan mempunyai fungsi utama penyembuhan dan pemulihan penderita.

Rumah Sakit bersama-sama dengan Puskesmas melalui program rujukan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya sampai saat ini, Rumah Sakit pada umumnya masih merupakan unit sosial, dengan melihat pelayanan kesehatan hanya dari sudut kemanusiaan sehingga dalam melaksanakan kegiatannya diperlukan subsidi Pemerintah yang besar dengan biaya pelayanan kesehatan jauh dibawah yang sebenarnya.

Dimasa yang lalu teknologi belum begitu berkembang, peralatan masih sederhana sehingga biaya pelayanan kesehatan masih relatif murah maka subsidi Pemerintah tersebut bukan hanya untuk masyarakat akan tetapi juga untuk PT. Asuransi Kesehatan, Asuransi Tenaga Kerja dan Asuransi Swasta lainnya. Kalau tidak diadakan perubahan maka subsidi akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dengan makin bertambah majunya pembangunan, kemampuan ekonomi masyarakat meningkat dan pendidikannya bertambah baik sehingga permintaan masyarakat untuk mencari pengobatan dengan mutu lebih baik juga meningkat. Selain itu dengan berhasilnya pembangunan kesehatan maka umur harapan hidup semakin tinggi pola penyakit akan bergeser dari penyakit infeksi kepenyakit kronik degeneratif. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Disamping itu dengan berkembangnya ilmu dan teknologi kedokteran serta perubahan sosial budaya masyarakat biaya kesehatan akan semakin mahal, sedangkan kemampuan finansial Pemerintah sangat terbatas, akibatnya Rumah Sakit tidak dapat terus bertahan sebagai unit sosial semata-mata tetapi harus bergeser menjadi unit sosioekonomi. Dengan demikian fungsi sosial Rumah Sakit tetap dapat dipertahankan sedangkan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Dalam bidang pelayanan kesehatan kebijaksanaan pokok yang ditempuh oleh Pemerintah adalah :

1. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
3. Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Tarif Rumah Sakit untuk pelayanan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu.
5. Tarif Rumah Sakit ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

Beban biaya yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah selama sepuluh tahun berturut-turut yaitu untuk tahun anggaran 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 dan 1999/2000 dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENGELUARAN		PENERIMAAN
		RUTIN APBD	BELANJA PEGAWAI	
1.	1990/1991	427.550.000,-	439.057.000,-	184.165.033
2.	1991/1992	536.675.000,-	456.512.000,-	170.358.262
3.	1992/1993	617.707.000,-	552.215.000,-	288.179.660
4.	1993/1994	751.075.000,-	775.257.000,-	566.247.738
5.	1994/1995	847.350.000,-	923.710.000,-	380.673.721
6.	1995/1996	1.065.140.000,-	1.368.159.000,-	423.259.307
7.	1996/1997	1.197.675.000,-	1.475.929.000,-	655.147.990
8.	1997/1998	1.341.970.000,-	1.771.465.000,-	899.354.479
9.	1998/1999	1.338.010.000,-	2.540.747.000,-	1.110.399.789
10.	1999/2000	2.335.460.000,-	3.245.914.000,-	1.333.264.061

Pada sambutan di atas, Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan yang
 telah memimpin salah satu lembaga pendidikan tinggi di Jakarta untuk
 membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini

Dengan semakin besarnya beban atau subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, maka ketentuan tariff yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan dan tariff pada Rumah Sakit Umum Pelangka Raya, dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan tingkat kebutuhan kesehatan, sehingga perlu ditinjau kembali.

Patokan yang digunakan untuk menetapkan nilai pelajaran
 kawat inah adalah nilai rata-rata kelas III yang mengacu
 kepada kemampuan mental berdasarkan Nomor 552/Menkes/SK/VI/97
 tentang Pedoman Bagi Siswa SMP, sedangkan Patokan nilai
 untuk kelas kelas yang di ambil Patokan tersebut dari
 kemampuan mental berdasarkan Nomor 552/Menkes/SK/VI/97
 diambil Patokan yang akan digunakan untuk menetapkan
 indeks nilai maka untuk Pedoman Mental Kesehatan
 adalah sebagai berikut:

Diberikan tarif untuk perjalanan sebesar 50 % dari biaya bahan dan alat katokan ini diambil karena disadari bahwa kemampuan rata-rata masyarakat daerah ini masih relatif rendah disamping sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas rumah sakit.
 Sedangkan tarif pengobatan dan perawatan untuk pegawai negeri, anggota Veteran dan keluarga komendekan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

II. BENJELVSVN PVYV DEHI PVYV

Page 1 of 1

Page 2 of 2

1. Pada tahun-tahun terakhir, beberapa keputusan yang diambil oleh Dewan Politik Sosial dan Teknik mengenai 'konstruksi', namun lebih banyak mengenai beban-biaya yang harus dibayar oleh pemerintah daerah dan negara dalam bentuk pembangunan dipandang sebagai beban untuk pembangunan, karena itu pemerintah daerah harus bertanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah harus mengorganisasikan kegiatan pembangunan lain dengan memperhatikan hal-hal yang mengenai kepada aspek-aspek lainnya.

6 10000

Page 11 of 11

Alasan (2) : sarana, prasarana dan tenaga medis/paramedis

Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Kelas III yaitu kamar dengan fasilitas :

- 6 tempat tidur paling banyak 10 tempat tidur
- Kamar mandi/WC diluar
- Minimal 50 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Kelas II yaitu kamar dengan fasilitas :

- 4 tempat tidur
- Kamar mandi/WC diluar
- Max. 20 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Kelas I yaitu kamar dengan fasilitas :

- Dua tempat tidur
- Kamar mandi/WC didalam kamar
- Kipas Angin
- Max 20 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Kelas Utama yaitu kamar dengan fasilitas :

- Satu tempat tidur
- Kipas Angin
- Kamar mandi/WC didalam kamar
- Ruang tamu
- Max. 10 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Kelas PAVILLIUN III, yaitu kamar dengan fasilitas :

- Satu tempat tidur
- Kulkas
- A C
- Kamar mandi/WC didalam kamar
- T V
- Ruang tamu
- Max. 10 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Kelas PAVILLIUN II, yaitu kamar dengan fasilitas :

- Satu tempat tidur
- Kulkas
- A C
- Kamar mandi/WC didalam kamar
- T V
- Ruang tamu
- Max. 10 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Kelas

- Satu tempat tidur
 - Kamar mandi
 - Kamar mandi/WC didalam kamar
 - L.A.
 - Ruang tamu
 - Oxygen central
 - Suction central
 - Disinfector
 - Toilet
 - Max 10 1/2 dari jumlah tempat tidur yang
 disediakan
 - Kamar mandi untuk perawatan
 - Kamar mandi yang dilengkapi dengan :
 - Air
 - Kamar mandi

Ayat (2) : Ruang tidur
 Pasal 9 ayat 2 : Ruang tidur
 Pasal 10 : Ruang tidur
 Ayat (1) dan (2) : Ruang tidur

Ayat (3) : Ruang tidur
 Ayat (1) dan (2) : Ruang tidur
 Ayat (1) : Ruang tidur
 Ayat (1) : Ruang tidur

Pasal 11 : Ruang tidur
 Ayat (1) : Ruang tidur
 Ayat (2) : Ruang tidur
 Pasal (12) : Ruang tidur
 Ayat (1) : Ruang tidur

- Ayat (2) : Agar pasien mau berobat dulu ke Puskesmas.
- Pasal 13 dan
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Bagi pasien ICU/ICCU yang tidak mampu menyelesaikan pembayarannya dapat ditetapkan oleh Direktur.
- Ayat (4) dan
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 16 s.d.
Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : - Tarif radiodiagnostik tidak termasuk bahan kontras injeksi dan colonset (bahan kontras dan alat diresepkan/beli sendiri).
- Untuk pemeriksaan cito ditambah biaya 50 % dari tarif kelas masing-masing.
- Pasal 20 : Tarif perawatan penunjang diagnostik yang berasal dari :
1. Rawat jalan diperhitungkan sesuai dengan tarif rawat inap kelas II.
2. Rujukan dokter swasta diperhitungkan sesuai dengan tarif rawat inap kelas II.
3. Pemeriksaan akut/cito ditambah 50 % dari tarif kelas masing-masing.
- Pasal 21 : - Jumlah biaya dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- Bila tindakan akut/cito ditambah 50 % biaya elektif.
- Untuk operasi bersama antara dokter bedah/dokter kandungan dengan dokter anak/dokter jantung, jasa untuk dokter anak/dokter jantung/dokter lainnya sebesar 50 % dari jasa pelayanan.
- Bila sesuatu operasi dengan penyulit maka tarif dihitung berdasarkan golongan satu tingkat lebih dari ketentuan.
- Pasal 22 s.d.
Pasal 27 : Cukup jelas.

Page 36
Page 36

Page 36
Page 36

Page 36

Page 36

Page 36

Page 36

Page 36

ANALISA KEMERUKAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN PERKOTAAN

NO. 1 TAHUN 1991
TANGGAL 12 MAREK 1991

I. TARIK RAWAT JALAN

1. Rawat Jalan :	Jasa Sarana	Rp. 2.500,-
	Jasa Pelayanan	Rp. 10.000,-
	Jasa Konsultasi	Rp. 3.000,-

2. Emergency :

Tarik dilakukan Meluk dan
operatif disamping dengan
Tarik Kelas II sesuai
dengan jenis tindakan.
Rujukan dari swasta dan
diselesaikan dengan tarik ke
las II.

Tarik Kelas II Rp. 15.500,-

Jasa Sarana Rp. 4.500,-
Jasa Pelayanan Rp. 12.000,-

Jasa Konsultasi Rp. 5.000,-

Heating (jaket) Tuba :

1-5 jahitan Rp. 10.000,-
6-10 jahitan Rp. 15.000,-
11-15 jahitan Rp. 25.000,-

Seterusnya setiap penambahan
5 jahitan dikenakan Rp. 5.000,-
Jika perlu dilakukan tindakan,
tarik sesuai dengan operasi
selama ini kelas II.

3. Tarik Test Heating
dengan alat kerja
rangan

Jasa Sarana Rp. 2.500,-
Jasa Pelayanan Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 12.500,-

(Tidak termasuk pemeriksaan
Penunjang Diagnostik)

4. General Cek Up
Standart Rutin

Jasa Sarana Rp. 70.000,-
Jasa Pelayanan Rp. 130.000,-
Jumlah Rp. 200.000,-

5. Visum Et Repertum :

Mati (Pemeriksaan Luar) :

Jasa Sarana	Rp. 20.000,-
Jasa Pelayanan	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 50.000,-

Mati (Bedah Mayat) :

Jasa Sarana	Rp. 100.000,-
Jasa Pelayanan	Rp. 180.000,-
	Rp. 280.000,-

Hidup :

Jasa Sarana	Rp. 20.000,-
Jasa Pelayanan	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 50.000,-

6. A. Mobil Ambulance dalam
Kota untuk satu kali pakai

Jasa Sarana	Rp. 10.000,-
Jasa Pelayanan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 20.000,-

B. Mobil Jenazah :

Jasa Sarana	Rp. 20.000,-
Jasa Pelayanan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 30.000,-

Untuk luar kota setiap 1 km
tambah Rp.1.000,-/PP

II. I N D E K S

1. Biaya Umum	Rp. 9.000,-
2. Biaya makan	Rp. 12.600,-
3. Sarana tindakan medik dan operatif	Rp. 35.000,-
4. Sarana radio diagnostik sederhana	Rp. 13.500,-
5. Diagnostik Elektromedik sederhana	Rp. 9.750,-
6. Laboratorium	Rp. 3.000,-

III. TARIF RAWAT INAP

Komponen		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	12.600	25.200	50.400	63.000	90.000	115.000	140.000	140.000
Jasa Pelayanan	Rp.	3.780	11.000	25.200	31.500	90.000	115.000	140.000	140.000
Jumlah	Rp.	16.380	37.800	75.600	94.500	180.000	230.000	280.000	280.000

Keterangan : Ketentuan dalam jumlah untuk Biaya PAV III, PAV II, PAV I, ICU/ICU dibulatkan dalam rubiah rupiah.

IV. TARIF PEMERIKSAAN
PENUNJANG DIAG -
NOSIK

A. LABORATORIUM :

SEDERHANA :

Komponen		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	1.800	3.000	3.600	4.200	4.800	5.400	6.000	6.000
Jasa Pelayanan	Rp.	600	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.000
Jumlah	Rp.	2.400	4.000	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000	8.000

KECIL :

Komponen		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	3.000	6.000	7.200	8.400	9.600	10.800	12.000	12.000
Jasa Pelayanan	Rp.	1.200	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	4.000
Jumlah	Rp.	4.800	8.000	9.600	11.200	12.800	14.400	16.000	16.000

SEDANG :

Komponen		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	9.000	15.000	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000	30.000
Jasa Pelayanan	Rp.	1.800	3.000	3.600	4.200	4.800	5.400	6.000	6.000
Jumlah	Rp.	10.800	18.000	21.600	25.200	28.800	32.400	36.000	36.000

BESAR :

Komponen		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	18.000	30.000	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000
Jasa Pelayanan	Rp.	3.600	6.000	7.200	8.400	9.600	10.800	12.000	12.000
Jumlah	Rp.	21.600	36.000	43.200	50.400	57.600	64.800	72.000	72.000

P. BAKUP/INDUKSI

BEBERHABA

Komponen		III	II	I	BT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	8.100	11.500	15.200	13.900	21.000	34.300	27.000	27.000
Jasa Pelayanan	Rp.	2.700	4.500	5.400	6.100	7.200	9.100	9.000	9.000
Jumlah	Rp.	10.800	16.000	20.600	20.000	28.200	43.400	36.000	36.000

KECIL

Komponen		III	II	I	BT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	10.100	14.000	17.100	15.000	43.000	48.000	54.000	54.000
Jasa Pelayanan	Rp.	5.400	7.000	8.500	11.000	14.100	16.200	18.000	18.000
Jumlah	Rp.	15.500	21.000	25.600	26.000	57.100	64.200	72.000	72.000

SEDANG

Komponen		III	II	I	BT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	32.400	34.000	34.000	35.000	60.400	97.200	108.000	108.000
Jasa Pelayanan	Rp.	10.000	10.000	11.000	13.000	20.000	32.400	36.000	36.000
Jumlah	Rp.	42.400	44.000	45.000	48.000	80.400	129.600	144.000	144.000

BESAR

Komponen		III	II	I	BT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	40.000	45.000	50.000	54.000	60.000	121.000	135.000	135.000
Jasa Pelayanan	Rp.	15.000	17.000	19.000	21.000	25.000	40.000	45.000	45.000
Jumlah	Rp.	55.000	62.000	69.000	75.000	85.000	161.000	180.000	180.000

CANGGAH

Komponen		III	II	I	BT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	60.000	100.000	100.000	110.000	160.000	180.000	210.000	210.000
Jasa Pelayanan	Rp.	21.000	30.000	30.000	30.000	50.000	60.000	70.000	70.000
Jumlah	Rp.	81.000	130.000	130.000	140.000	210.000	240.000	280.000	280.000

KHUSUS

Komponen		III	II	I	BT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	114.000	114.000	114.000
Jasa Pelayanan	Rp.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah	Rp.	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	144.000	144.000	144.000

AKTROMEDIK :**SEDERHANA :**

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	5.050	9.750	11.700	13.650	15.600	17.550	19.500	19.500
Jasa Pelayanan	Rp.	3.900	6.750	7.800	9.100	10.400	11.700	13.000	13.000
Jumlah	Rp.	9.750	16.250	19.500	22.750	26.000	29.250	32.500	32.500

SEDANG :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	33.000	55.000	66.000	77.000	88.000	99.000	110.000	110.000
Jasa Pelayanan	Rp.	21.000	35.000	42.000	49.000	56.000	63.000	70.000	70.000
Jumlah	Rp.	54.000	90.000	108.000	126.000	144.000	162.000	180.000	180.000

CANGGILH :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICU/ICCU
Jasa Sarana	Rp.	72.000	120.000	144.000	168.000	192.000	216.000	240.000	240.000
Jasa Pelayanan	Rp.	48.000	80.000	96.000	112.000	128.000	144.000	160.000	160.000
Jumlah	Rp.	120.000	200.000	240.000	280.000	320.000	360.000	400.000	400.000

**V. TARIF TINDAKAN
MEDIK DAN OPERATIF****SEDERHANA :**

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	21.000	35.000	42.000	49.000	63.000	77.000	91.000
Jasa Pelayanan	Rp.	63.000	105.000	126.000	147.000	189.000	231.000	273.000
Jasa Anestesi	Rp.	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	Rp.	84.000	140.000	168.000	196.000	252.000	308.000	364.000

KECIL :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	78.750	131.250	157.500	183.750	230.250	286.750	341.250
Jasa Pelayanan	Rp.	115.000	225.000	270.000	315.000	395.000	495.000	585.000
Jasa Anestesi	Rp.	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	Rp.	213.750	356.250	427.500	498.750	641.250	783.750	926.250

SEDANG :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	315.000	525.000	630.000	735.000	945.000	1.155.000	1.365.000
Jasa Pelayanan	Rp.	540.000	900.000	1.080.000	1.260.000	1.620.000	1.980.000	2.340.000
Jasa Anestesi	Rp.	135.000	225.000	270.000	315.000	405.000	495.000	585.000
Jumlah	Rp.	990.000	1.650.000	1.980.000	2.310.000	2.970.000	3.630.000	4.290.000

BESAR :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	420.000	700.000	840.000	980.000	1.260.000	1.540.000	1.820.000
Jasa Pelayanan	Rp.	720.000	1.200.000	1.440.000	1.680.000	2.160.000	2.640.000	3.120.000
Jasa Anestesi	Rp.	240.000	400.000	480.000	560.000	720.000	880.000	1.040.000
Jumlah	Rp.	1.380.000	2.300.000	2.760.000	3.220.000	4.140.000	5.060.000	5.960.000

KHUSUS :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	525.000	875.000	1.050.000	1.225.000	1.575.000	1.925.000	2.275.000
Jasa Pelayanan	Rp.	900.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.700.000	3.300.000	3.900.000
Jasa Anestesi	Rp.	300.000	500.000	600.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000
Jumlah	Rp.	1.725.000	2.875.000	3.450.000	4.025.000	5.175.000	6.325.000	7.475.000

VI. TARIF OBS-GYN :

PARTUS :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	84.000	140.000	168.000	196.000	252.000	308.000	364.000
Jasa Pelayanan	Rp.	96.000	160.000	192.000	224.000	288.000	352.000	416.000
Jasa Anestesi	Rp.	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	Rp.	180.000	300.000	360.000	420.000	540.000	660.000	780.000

EKSTRAKSI VAKUM/MANUAL PLACENTA/KURETASE TANPA GA (ANESTESI DIRUM) :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana	Rp.	90.000	150.000	180.000	210.000	270.000	330.000	390.000
Jasa Pelayanan	Rp.	270.000	450.000	540.000	630.000	810.000	990.000	1.170.000
Jasa Anestesi	Rp.	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	Rp.	360.000	600.000	720.000	840.000	1.080.000	1.320.000	1.560.000

KURITASE DENGAN GA (ANESTESI UMUM) :

Komponen :	III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana Rp.	225.000	375.000	450.000	525.000	675.000	825.000	975.000
Jasa Pelayanan Rp.	270.000	450.000	540.000	630.000	810.000	990.000	1.170.000
Jasa Anestesi Rp.	30.000	150.000	180.000	210.000	270.000	330.000	390.000
Jumlah Rp.	525.000	975.000	1.170.000	1.365.000	1.755.000	2.145.000	2.535.000

OPERASI SEGAR :

Komponen :	III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana Rp.	420.000	700.000	840.000	980.000	1.260.000	1.540.000	1.820.000
Jasa Pelayanan Rp.	720.000	1.200.000	1.440.000	1.680.000	2.160.000	2.640.000	3.120.000
Jasa Anestesi Rp.	240.000	480.000	480.000	560.000	720.000	880.000	1.040.000
Jumlah Rp.	1.380.000	2.380.000	2.760.000	3.220.000	4.140.000	5.060.000	5.980.000

HISTEREKTOMI/SALPINGOOPFOREKTOMI :

Komponen :	III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I
Jasa Sarana Rp.	420.000	700.000	840.000	980.000	1.260.000	1.540.000	1.820.000
Jasa Pelayanan Rp.	720.000	1.200.000	1.440.000	1.680.000	2.160.000	2.640.000	3.120.000
Jasa Anestesi Rp.	240.000	480.000	480.000	560.000	720.000	880.000	1.040.000
Jumlah Rp.	1.380.000	2.380.000	2.760.000	3.220.000	4.140.000	5.060.000	5.980.000

Tarif tindakan Cito/Akut dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari tarif yang sejenis.

VII. TARIF REHABILITASI MEDIK.**A. REHABILITASI MEDIK :****SEDERHANA :**

Komponen :	III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICCU/ICU
Jasa Sarana Rp.	5.025	9.375	11.250	13.125	15.000	16.875	18.750	18.750
Jasa Pelayanan Rp.	1.875	3.125	3.750	4.375	5.000	5.625	6.250	6.250
Jumlah Rp.	7.500	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	25.000

SEDANG :

Komponen :	III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICCU/ICU
Jasa Sarana Rp.	11.250	16.750	22.500	26.250	30.000	33.750	37.500	37.500
Jasa Pelayanan Rp.	3.750	6.250	7.500	8.750	10.000	11.250	12.500	12.500
Jumlah Rp.	15.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000

B. ORTOTIK/PROSTATIK :

SEDERHANA :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICCU/ICU
Jasa Sarana	Rp.	32.650	54.750	65.700	76.650	87.600	98.550	109.500	109.500
Jasa Pelayanan	Rp.	10.950	18.250	21.900	25.550	29.200	32.850	36.500	36.500
Jumlah	Rp.	43.600	73.000	87.600	102.200	116.800	131.400	146.000	146.000

SEDANG :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICCU/ICU
Jasa Sarana	Rp.	66.000	111.000	133.200	155.400	177.600	199.800	222.000	222.000
Jasa Pelayanan	Rp.	22.200	37.000	44.400	51.800	59.200	66.600	74.000	74.000
Jumlah	Rp.	88.200	148.000	177.600	207.200	236.800	266.400	296.000	296.000

CANGGIL :

Komponen :		III	II	I	UT	PAV III	PAV II	PAV I	ICCU/ICU
Jasa Sarana	Rp.	171.000	285.000	342.000	399.000	456.000	513.000	570.000	570.000
Jasa Pelayanan	Rp.	57.000	95.000	114.000	133.000	152.000	171.000	190.000	190.000
Jumlah	Rp.	228.000	380.000	456.000	532.000	608.000	684.000	760.000	760.000

VIII. PERAWATAN JENAZAH :

Komponen :		Perawatan Jenazah	Konservasi	Simpan Jenazah
Jasa Sarana	Rp.	90.000	270.000	9.000
Jasa Pelayanan	Rp.	72.000	150.000	6.000
Jumlah	Rp.	162.000	420.000	15.000

1. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT OPERATIF

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Sederhana	Rp. 10.000	Rp. 10.000	20.000
2.	Kecil	Rp. 30.000	Rp. 20.000	50.000
3.	Sedang	Rp. 65.000	Rp. 85.000	150.000
4.	Besar	Rp. 125.000	Rp. 150.000	275.000
5.	Canggih	Rp. 250.000	Rp. 250.000	500.000

2. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT NON OPERATIF

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Sederhana	6.000	4.000	10.000
2.	Kecil	9.000	11.000	20.000
3.	Sedang	12.000	13.000	25.000
4.	Khusus :			
A	Gigi Tiruan			
	Gigi Tiruan Sebagian			
	1. Plat Gigi Tiruan + Gigi Pertama	30.000	20.000	50.000
	2. Gigi berikutnya	20.000	10.000	30.000
B	Gigi Tiruan penuh			
	1. Satu rahang (RA/RB)	300.000	175.000	475.000
	2. Dua rahang (RA/RB)	400.000	350.000	750.000
C	Gigi Tiruan Cekat			
	1. Mahkota jembatan (satu) elemen full acrylic	50.000	85.000	135.000

KO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
2	Mahkota jembatan 1 (satu) elemen acrylic backing logam	50.000	100.000	150.000
3	Gigi mahkota 1 (satu) elemen full acrylic	50.000	85.000	135.000
4	Gigi mahkota 1 (satu) elemen backing logam	50.000	100.000	150.000
II	Reparasi Gigi Tiruan			
1.	Reparasi plat gigi tiruan sebagian	20.000	25.000	45.000
2.	Reparasi plat gigi tiruan penuh	35.000	50.000	85.000
3	Reboxing/relining	50.000	70.000	120.000
4.	Tambal 1 (satu) elemen gigi	20.000	10.000	30.000
III	Perawatan Perataan Gigi/Ortho			
A	Alat/Pesawat Lepas			
1.	Space Maintener	40.000	50.000	90.000
2	Pesawat/Alat Aktif 1 (satu) Rahang	50.000	100.000	150.000
3.	Pesawat/Alat Aktif 2 (dua) Rahang	90.000	160.000	250.000
4.	Retensi plat	50.000	100.000	150.000
B	Alat/Pesawat Cekat	1.250.000	1.500.000	2.750.000
C	Kontroling			
1.	Pesawat/Alat Lepas	10.000	15.000	25.000
2.	Pesawat/Alat Cekat	20.000	30.000	50.000

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Pebruari 2001

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		16/2
ASISTEN	III	10 II 2001
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	07/12/01

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASWAWI AGANI

diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

Drs. A. D. NIJIN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 649 641

Direksi Hukum	
Sekda	
Asisten III	10 II 2001
Karo	63 11/10/01
Kabag	K 3 3 78
Kasubag	4 3 01
Palaksana	1 3

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2001